

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 903/3959**  
**NOMOR : 903 / 1316**  
**TANGGAL : 01 - 11 - 2017**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ASHARI TAMBUNAN  
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.1 LUBUK PAKAM

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : RICKY PRANDANA NST, SE  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl.NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- b. Nama : APOAN SIMANUNGKALIT, SE  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl.NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- c. Nama : KAMARUZAMAN, S.Ag  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl.NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- d. Nama : IMRAN OBOS, SE  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl.NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Lubuk Pakam,

2017

**BUPATI DELI SERDANG**


**SELAKU  
PIHAK PERTAMA,**


  
**H. ASHARI TAMBUNAN**


**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SELAKU  
PIHAK KEDUA,**

**RICKY PRANDANA NST, SE  
(KETUA)**

  
**APOAN SIMANUNGKALIT, SE  
(WAKIL KETUA)**

  
**KAMARUZAMAN, S.Ag  
(WAKIL KETUA)**

  
**IMRAN OBOS, SE  
(WAKIL KETUA)**



# **KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

**KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2017**

# NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR :  
NOMOR :  
TANGGAL :**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ASHARI TAMBUNAN  
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.1 LUBUK PAKAM

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : RICKY PRANDANA NST, SE  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl.NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM  
  
b. Nama : APOAN SIMANUNGKALIT, SE  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl.NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM  
  
c. Nama : KAMARUZAMAN, S.Ag  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM  
  
d. Nama : IMRAN OBOS, SE  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2018, rancangan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) R.APBD Tahun Anggaran 2018.

Lubuk Pakam,

**BUPATI DELI SERDANG**

**SELAKU  
PIHAK PERTAMA,**

**H. ASHARI TAMBUNAN**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
SELAKU  
PIHAK KEDUA,**

**RICKY PRANDANA NST, SE  
(KETUA)**

**APOAN SIMANUNGKALIT, SE  
(WAKIL KETUA)**

**KAMARUZAMAN, S.Ag  
(WAKIL KETUA)**

**IMRAN OBOS, SE  
(WAKIL KETUA)**

## DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	1-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	1-3
<b>BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah .....	II-1
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	II-1
2.1.2 Pendapatan Perkapita .....	II-5
2.1.3 Ketenagakerjaan .....	II-6
2.1.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan .....	II-7
2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	II-8
2.1.6 Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Deli Serdang.....	II-10
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018 .....	II-15
<b>BAB III : ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN .....	III-1
3.2. Laju Inflasi .....	III-2
3.3. Pertumbuhan PDRB .....	III-4
3.4. Lain-lain Asumsi .....	III-6

<b>BAB IV</b>	<b>: KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1.	Pendapatan Daerah .....	IV-2
4.1.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2018 .....	IV-3
4.1.2	Target Pendapatan Daerah .....	IV-3
4.1.3	Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target .....	IV-4
4.2.	Belanja Daerah .....	IV-5
4.2.1	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	IV-7
4.2.2	Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga .....	IV-16
4.2.3	Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah .....	IV-25
4.2.4	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .....	IV-33
4.3.	Pembiayaan Daerah .....	IV-34
4.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	IV-35
4.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	IV-37
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1. : Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012-2015.....	II-6
2.2. : Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010-2015 .....	II-7
2.3. : Perhitungan IPM Kabupaten Deli Serdang dengan Metode Lama dan Baru .....	II-8
2.4. : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Deli Serdang .....	II-9
2.5. : Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Deli Serdang .....	II-11
2.6. : Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 .....	II-12
2.7. : Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2016-2017 .....	II-21
3.1. : PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2015 .....	III-4
3.2. : Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2015 .....	III-5
4.1. : Komposisi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 .....	IV-4
4.2. : Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 .....	IV-25
4.3. : Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 .....	IV-42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1. : Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia .....	II-3
2.2. : Grafik Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Deli Serdang (Rp juta) .....	II-5
2.3. : Grafik Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%) .....	II-16
2.4. : Grafik Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia .....	II-17
2.5. : Grafik Inflasi dan Indeks Komoditas Global .....	II-18
3.1. : Grafik Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Provinsi Sumut .....	III-3

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 merupakan dokumen kebijakan daerah Tahun Anggaran 2018 yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) didasari oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pada peraturan tersebut yaitu pada pasal 83 dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD tahun 2018 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. RKPD sebagai dokumen rencana kerja tahunan daerah tetap disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan menjadi rencana operasional penganggaran.

Dalam rangka terciptanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R.APBD) disusun dengan pendekatan kinerja yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dan berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain daripada itu penyusunan KUA 2018 tetap merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang sebagai rencana pembangunan tahunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berkembang secara sektoral di masyarakat yang diwadahi melalui penjaringan aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi Pemerintahan melalui pengaturan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dikelola secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan serta bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 adalah :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.
2. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun 2018.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2018 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

### **1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
25. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017;
27. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2240 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 505 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah**

##### **2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perekonomian Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian global dan nasional telah memberi dampak pada perubahan perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Deli Serdang mengalami fluktuasi seiring dengan gejolak perekonomian Sumatera Utara dan Nasional.

Dalam mengantisipasi gejolak eksternal tersebut maka perlu dilakukan penyusunan arah kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan. Penyusunan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2018 tentu tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2016, evaluasi tahun berjalan (tahun 2017) serta proyeksi tahun 2018. Pada bagian ini untuk melihat kondisi dan perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Deli Serdang harus diawali dari tahun 2015 dan 2016 dan selanjutnya, yang dilanjutkan dengan Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan 2018. Di sisi lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien. Perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja secara berdayaguna dan berhasilguna.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, utamanya untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Namun, keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut sangat dipengaruhi berbagai dinamika, baik yang terjadi di tingkat global maupun domestik. Belum pulihnya perekonomian global dan belum membaiknya harga komoditas menyebabkan perekonomian Kabupaten Deli Serdang juga menghadapi tantangan yang cukup berarti.

Pemulihan perekonomian global pada 2015 berjalan lebih lambat dari perkiraan. Ekonomi dunia pada 2015 hanya tumbuh 3,1%, lebih rendah dari perkiraan di awal tahun sebesar 3,5%. Realisasi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju lebih rendah dari perkiraan semula, sehingga pertumbuhan ekonomi negara maju, secara keseluruhan, belum mampu menjadi motor pemulihan ekonomi global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara berkembang cenderung melambat, terutama didorong oleh trend pelambatan ekonomi Tiongkok. Sejalan dengan melemahnya ekonomi global, harga komoditas dunia, termasuk minyak, juga mengalami penurunan yang cukup dalam.

Dengan pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia tahun 2015 tumbuh sebesar 4,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 5,0% (yoy) maupun perkiraan di awal tahun sebesar 5,4-5,8%. Kinerja sektor eksternal menurun tajam sebagaimana tercermin dari penurunan pertumbuhan ekspor yang cukup signifikan. Dengan komposisi ekspor yang masih didominasi SDA, pelemahan nilai tukar rupiah belum dapat memperbaiki kinerja ekspor secara umum. Sementara itu, ekspor manufaktur juga masih menghadapi tantangan terkait dengan melemahnya permintaan negara tujuan ekspor dan cukup besarnya kandungan impor ditengah pelemahan nilai tukar.


Secara keseluruhan tahun, perekonomian Sumatera Utara sedikit melambat, yaitu dari 5,2% (yoy) pada tahun 2014 menjadi 5,1% (yoy) pada



tahun 2015. Perlambatan ini disebabkan penurunan baik pada sisi domestik maupun eksternal. Penurunan daya beli menyebabkan tertekannya konsumsi masyarakat. Selain itu, adanya gejolak politik yang terjadi pada pertengahan tahun 2015 menjadi penyebab utama menurunnya konsumsi pemerintah. Ekspor juga turut mengalami tekanan seiring dengan melemahnya permintaan dunia dan anjloknya harga komoditas.

Melambatnya perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Utara memberikan pengaruh yang sama bagi perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tahun 2015, yang diukur berdasarkan kenaikan Produk Domestik Regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mencapai 5,25 persen. Capaian ini melambat dibandingkan tahun 2014 sebesar 7,51 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,37 persen. Disusul oleh real estate 7,65 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 7,41 persen dan jasa perusahaan sebesar 7,14 persen. Sedangkan industri pengolahan menjadi sektor yang paling rendah pertumbuhannya yaitu 3,52 persen. Menurunnya harga komoditas perkebunan dan melambatnya perekonomian global berakibat kepada menurunnya peranan industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Deli Serdang.

**Gambar 2.1**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang,**  
**Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut dan Indonesia. Perpindahan bandara internasional dari Poloni ke Kuala Namu Deli Serdang pada tahun 2013, cukup memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang. Akan tetapi, pada tahun 2014 dan 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami perlambatan masing-masing sebesar 7,15 persen dan 5,25 persen.

Pada tahun 2016, perekonomian nasional dan Provinsi Sumut yang mengalami peningkatan tentunya juga berdampak baik bagi perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh menjadi 5,02 persen dan Provinsi Sumut menjadi 5,18 persen. Sebagai salah satu wilayah yang menjadi penggerak perekonomian regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang akan berada di sekitar 5,3 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2016.


Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, harga komoditas dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Namun pertumbuhannya lebih baik dibandingkan Provinsi Sumut dan nasional sejak tahun 2013. Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

### 2.1.2 Pendapatan Perkapita

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yakni sekitar 9,6 persen pertahun. Pada tahun 2010, pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang mencapai Rp.23,92 juta. Pada tahun 2015, pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang meningkat menjadi Rp.37,81 juta. Dipindahkannya Pelabuhan Udara Internasional dari Polonia Medan ke Kuala Namu Kabupaten Deli Serdang memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi di sekitar kawasan bandara. Lapangan usaha seperti hotel, restoran, transportasi serta perdagangan warung kuliner dan makanan khas daerah dan komunikasi telah memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

**Gambar 2.2**  
**Grafik Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten Deli Serdang (Rpjuta)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Prospek peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang akan semakin baik di masa yang akan datang melalui pengembangan kawasan yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 62/2011

*Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018*

tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro). Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah memformulasikan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan kawasan perkotaan Mebidangro melalui beberapa program strategis.

### 2.1.3 Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pada saat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang semakin baik maka kondisi ketenagakerjaan juga relatif membaik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumut, menyebabkan jumlah masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang terserap di lapangan pekerjaan juga mengalami peningkatan. Namun, melambatnya perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 yang hanya mencapai 5,25 persen juga berdampak kepada penurunan jumlah masyarakat yang bekerja.

**Tabel 2.1**  
**Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 2012 - 2015**

Kegiatan	2012	2013	2014	2015
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>798.842</b>	<b>815.983</b>	<b>898.033</b>	<b>865.897</b>
Bekerja	744.133	754.454	835.162	810.620
Pengangguran Terbuka	54.709	61.529	62.871	55.277
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</b>	65,61	62,54	65,12	61,23
<b>Tingkat Pengangguran</b>	6,85	7,54	7,00	6,38

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Walaupun terjadi penurunan dalam penyerapan jumlah tenaga kerja, akan tetapi jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 juga mengalami penurunan seiring dengan penurunan jumlah angkatan kerja. Penurunan tersebut disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada kelompok Bukan Angkatan Kerja yang terdiri dari Pelajar dan Mengurus Rumah Tangga. Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami penurunan. Namun dengan menurunnya jumlah

pengangguran terbuka juga telah menekan tingkat pengangguran di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015.

#### 2.1.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang dari tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan dari 96.000 jiwa menjadi 90.918. Penurunan jumlah penduduk miskin juga diikuti dengan penurunan persentase penduduk miskin pada periode yang sama. Namun, melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015, menyebabkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 menjadi 95.650 jiwa dan persentase penduduk miskin menjadi 4,74 persen.

**Tabel 2.2**  
**Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang**  
**Tahun 2010-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Gini Ratio</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>
2010	0,244	96.000	5,34
2011	0,272	92.330	5,10
2012	0,301	91.185	4,78
2013	0,275	91.973	4,71
2014	0,272	90.918	4,56
2015	0,316	95.650	4,74

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Ketika jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang semakin menurun, kondisi ketimpangan pendapatannya justru semakin meningkat. Pada tahun 2010, ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh angka Gini Ratio mencapai 0,244. Pada tahun 2015, Gini Ratio meningkat menjadi 0,316. Dengan demikian ketimpangan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan. Kondisi ini mencerminkan distribusi pendapatan berdasarkan kelompok masyarakat semakin memburuk. Pada tahun 2014,

*Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018*

distribusi pendapatan 20% penduduk berpendapatan tinggi meningkat dari 37,37% menjadi 41,52% di tahun 2015. Sementara itu, 40% penduduk berpendapatan menengah mengalami penurunan dari 39,17% di tahun 2014 menjadi 36,23% di tahun 2015. Demikian pula, pengulasan pendapatan oleh 40% penduduk berpendapatan terendah menurun dari 23,46% di tahun 2014 menjadi 22,25% di tahun 2015. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 mendorong terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dan peningkatan ketimpangan pendapatan.

#### 2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator sosial yang penting sebagai dampak dari pembangunan ekonomi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Metode pengukuran IPM di Indonesia mengalami perubahan pada tahun 2015. Perubahan metodologi penghitungan IPM terletak pada penghapusan variabel Angka Melek Huruf (AMH) dan diganti dengan variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator pengetahuan (*knowledge*). Alasan perubahan karena AMH sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh dan tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan.

**Tabel 2.3**  
**Perhitungan IPM Kabupaten Deli Serdang dengan**  
**Metode Lama dan Baru**

<b>Metode</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
IPM Metode Lama	74,36	74,67	75,28	75,78
IPM Metode Baru	70,06	70,25	70,88	71,39

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Berubahnya metode perhitungan IPM menyebabkan angka IPM Kabupaten Deli Serdang mengalami koreksi. Secara keseluruhan angka IPM

Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan dengan menggunakan metode perhitungan yang baru.

**Tabel 2.4**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Deli Serdang**

Komponen IPM	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup	70,75	70,76	70,78	70,80	71,00
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,14	11,61	11,77	12,11	12,52
Rata-Rata lama Sekolah (tahun)	9,20	9,21	9,37	9,46	9,48
Pengeluaran Perkapita (Rp juta)	10,65	10,79	10,92	11,07	11,36
<b>IPM</b>	<b>70,25</b>	<b>70,88</b>	<b>71,39</b>	<b>71,98</b>	<b>72,79</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Selama periode 2011 – 2015, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2011 IPM Kabupaten Deli Serdang sebesar 70,25 dan terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2015 mencapai 72,79. Perkembangan IPM Kabupaten Deli Serdang tidak terlepas dari perkembangan masing-masing indikator pembentuknya, seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita. Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Deli Serdang telah mengalami perkembangan setiap tahunnya. Meningkatnya fasilitas kesehatan, teknologi kesehatan dan jumlah tenaga medis yang terus bertambah telah memberikan dorongan bagi peningkatan harapan hidup masyarakat Sumut. Pada tahun 2011, Angka Harapan Hidup masyarakat Deli Serdang selama 70,75 tahun dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 71,0 tahun.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, Harapan Lama Sekolah sekitar 11,14 tahun dan pada tahun 2015, Harapan Lama Sekolah masyarakat meningkat menjadi 12,52 tahun. Dengan kata lain, masyarakat Deli Serdang secara rata-rata memiliki ekspektasi untuk bersekolah minimal hingga SMA/SMK.

Indikator ketiga yang mempengaruhi IPM Kabupaten Deli Serdang adalah Rata-rata Lama Sekolah. Indikator ini menunjukkan bagaimana rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Deli Serdang juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2011, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Deli Serdang mencapai 9,2 tahun. Kemudian pada tahun 2015, meningkat menjadi 9,48 tahun.

Untuk indikator Pengeluaran Perkapita masyarakat Deli Serdang, secara umum telah terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011, Pengeluaran Perkapita mencapai Rp10,65 juta sedangkan tahun 2015 telah meningkat menjadi Rp11,36 juta.

#### **2.1.6 Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Deli Serdang**

Berbagai capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Deli Serdang dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi. Beberapa indikator mengalami peningkatan dan beberapa lainnya mengalami penurunan, seiring dengan melambatnya perekonomian global, nasional dan regional.



**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Deli Serdang**

No	Indikator	Target RPJMD		Capaian		Capaian terhadap RPJMD	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,52	5,90	7,67	5,25	Tercapai	Belum Tercapai
2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp triliun)	79,3	70,8	55,8	76,7	Belum Tercapai	Tercapai
3	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp juta)	55,45	34,90	34,94	37,81	Belum Tercapai	Tercapai
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	78,80	77,71	71,98	72,79	Belum Tercapai	Belum Tercapai
5	Penduduk Miskin (persen)	4,15	4,58	4,56	4,74	Belum Tercapai	Belum Tercapai
6	Pengangguran Terbuka (persen)	8,24	10,87	7,00	6,38	Tercapai	Tercapai

Sumber : Badan Pusat Statistik dan RPJMD Kabupaten Deli Serdang

Keterangan : \* Ada perubahan perhitungan IPM dengan metode baru sehingga IPM Kabupaten Deli Serdang mengalami perubahan

Beberapa indikator makro ekonomi Kabupaten Deli Serdang memiliki capaian yang baik sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), PDRB perkapita dan pengangguran terbuka. Untuk capaian pertumbuhan ekonomi sebenarnya pada tahun 2014 telah memenuhi target RPJMD, namun pada tahun 2015 seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang juga mengalami perlambatan dan di bawah target RPJMD.

Pada tahun 2016, kondisi perekonomian regional dan nasional mengalami sedikit perbaikan dibandingkan pada tahun 2015. Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2016 kembali menggeliat dari 5,10% (yoy) menjadi 5,18% (yoy). Perbaikan perekonomian terutama ditopang oleh masih tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang didukung pula dengan kinerja sektor eksternal yang terus membaik. Perbaikan harga

*Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018*

komoditas perkebunan mendorong perbaikan kinerja ekspor. Hal tersebut turut mendorong kinerja industri pengolahan dari sisi penawaran.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumut juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi 33 kabupaten/kota. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami fluktuasi seiring dengan gejolak eksternal yang mempengaruhi harga komoditas perkebunan. Kabupaten Deli Serdang yang mayoritas wilayahnya dikelilingi perkebunan, terdampak langsung dari perubahan harga komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi dan kakao yang mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi pada dua tahun terakhir. Dengan membaiknya harga komoditas serta Ekspor Sumatera Utara, maka pada tahun 2016, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang juga akan meningkat dibandingkan tahun 2015.

**Tabel 2.6**  
**Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten**  
**Deli Serdang Tahun 2016**

No	Indikator	Capaian / Target	
		2015	2016
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,25	5,2 – 5,5*
2	Inflasi (persen)	3,32	6,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,38	5,6 – 6,1*
4	Penduduk Miskin (%)	4,74	4,86
5	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio (poin)	0,319	0,282
6	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	72,79	72,8 – 73,0*

Sumber : Badan Pusat Statistik

\*) angka estimasi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 diperkirakan akan membaik dan mencapai angka dikisaran 5,3% - 5,8%. Hal ini berdampak baik bagi pengurangan angka ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Tahun 2016, angka Gini Ratio Kabupaten Deli Serdang turun menjadi 0,282. Semakin baiknya beberapa indikator makro ekonomi yang diperoleh Provinsi Sumut pada tahun 2016, juga akan berdampak yang sama dengan Kabupaten Deli Serdang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diestimasi akan turun menjadi 5,6% – 6,1%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga

*Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018*

diperkirakan meningkat menjadi 72,8 – 73,0. Namun pada tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang sedikit mengalami peningkatan menjadi 4,86%. Walaupun meningkat, tetapi Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terendah di Sumatera Utara.

Masih berlanjutnya aktivitas Gunung Sinabung, gagal panen dan berkurangnya penyediaan sejumlah barang kebutuhan pangan menyebabkan inflasi di Kabupaten Deli Serdang juga mengalami peningkatan menjadi 6,60%. Pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi Sumut telah berupaya untuk mendorong peningkatan produksi dan ketersediaan sejumlah barang yang memicu inflasi daerah seperti bawang merah, cabai merah, dan daging. Menghadapi resiko peningkatan tekanan inflasi yang ada, TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) ke depannya harus memfokuskan diri dalam melakukan perbaikan fundamental, merencanakan tindakan pengendalian harga yang sistematis dan berkesinambungan.

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diharapkan lebih tinggi lagi mengingat Kabupaten Deli Serdang menjadi bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Provinsi Sumatera Utara. Dengan direncanakan mulai beroperasinya jalan tol Binjai – Medan – Tebing Tinggi pada akhir tahun 2017 diprediksi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi pada kawasan-kawasan industri yang berada di kawasan Mebidangro. Upaya Pemerintah untuk memperbaiki kualitas infrastruktur yang memadai juga memberikan dukungan terhadap potensi tetap kuatnya permintaan domestik dari sisi investasi. Realisasi proyek infrastruktur yang tepat waktu menciptakan persepsi positif akan membaiknya iklim investasi di Kabupaten Deli Serdang. Beberapa paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang terkait dengan investasi sepanjang tahun 2015 - 2016 juga semakin mendorong persepsi positif investor. Hal tersebut juga harus diakomodasi oleh reformasi birokrasi yang terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 masih diperkirakan membaik dibandingkan tahun sebelumnya dan berada pada kisaran 5,5% - 6,0%, yang disebabkan oleh perbaikan permintaan domestik serta membaiknya harga komoditas perkebunan. Konsumsi rumah tangga yang kuat masih menjadi penyumbang utama akselerasi perekonomian pada tahun 2017.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dalam beberapa tahun terakhir, maka arah kebijakan ekonomi yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui peningkatan investasi guna meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat; (2) menciptakan daya saing Kabupaten Deli Serdang yang lebih optimal melalui peningkatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang efisien, penyediaan infrastuktur yang lebih berkualitas, dan mendorong stabilitas harga; (3) pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian melalui kesempatan kerja yang semakin banyak serta pembukaan usaha mikro dan kecil serta mendorong kemitraan usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil; (4) peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Deli Serdang seperti sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Secara khusus, beberapa langkah dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi serta peningkatan inovasi, penggunaan teknologi tepat guna, dan peningkatan akses fungsi intermediasi perbankan agar mampu meningkatkan produktifitas dan kualitas produksi sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perekonomian baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional.


2. Memperbaiki iklim investasi secara berkelanjutan dengan melakukan perbaikan peraturan daerah yang kondusif melalui kemudahan dan insentif dalam investasi serta melakukan pelayanan yang profesional dan penyederhanaan administrasi/birokrasi.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu mendorong peningkatan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa serta mendorong bertumbuhkembangnya ekonomi masyarakat di perdesaan melalui peningkatan infrastruktur jaringan jalan perkotaan dan perdesaan baik secara kuantitas maupun kualitas guna mempermudah akses hasil pertanian, dan perikanan serta pengembangan UMKM di perdesaan.
4. Mengembangkan komoditas unggulan daerah yang memiliki daya saing serta keunggulan kompetitif untuk dipasarkan secara regional, nasional maupun internasional.
5. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi dan strategis melalui pengembangan hilirasi komoditas hasil pertanian dan perkebunan serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan dan menggerakkan sektor-sektor perekonomian daerah.

## **2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018**

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan akan sangat dipengaruhi berbagai dinamika, baik yang terjadi di tingkat global maupun domestik yang merupakan tantangan sekaligus peluang. Dinamika ekonomi global yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi global namun disertai dengan perekonomian Tiongkok dan Eropa yang masih melambat. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,1% dan pada tahun 2017 diperkirakan meningkat menjadi 3,4%. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi dunia kembali meningkat menjadi 3,6%. Ekspansi ekonomi global tahun 2017 diharapkan akan didorong oleh

meningkatnya permintaan global yang ditunjukkan oleh kenaikan volume perdagangan dunia dan peningkatan harga komoditas. Pertumbuhan negara berkembang diperkirakan akan menjadi penopang utama laju pertumbuhan global di tahun 2016.

**Gambar 2.3**  
**Grafik Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)**



*Sumber: IMF, 2017*


Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin membaik tahun 2017 dan 2018 ditopang oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan negara maju. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengalami perbaikan setelah sempat turun dari 7,5% tahun 2010 menjadi 4,0% pada tahun 2015. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi negara berkembang meningkat menjadi 4,1% dan diperkirakan pada tahun 2017 dan 2018 semakin membaik menjadi 4,5% dan 4,8%.

Gelombang pertumbuhan ekonomi dunia yang membaik juga didorong oleh semakin membaiknya ekonomi negara maju. Pada tahun 2016 diperkirakan pertumbuhan ekonomi negara maju mencapai 1,6% dan akan meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,9%. Pertumbuhan ekonomi yang membaik akan terus berlanjut di tahun 2018 dimana pertumbuhan ekonomi negara maju mencapai 2,0%. Ekonomi AS diperkirakan tumbuh sebesar 2,5 persen di tahun 2017 lebih tinggi dari proyeksi realisasi 2016 yang sebesar 2,2 persen. Membaiknya ekonomi AS didukung oleh cukup kuatnya sektor

*Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018*

ketenagakerjaan serta meningkatnya pendapatan dan belanja masyarakat. Kebijakan moneter yang akomodatif secara gradual diperkirakan terus dilakukan oleh Bank Sentral AS dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi AS di tengah situasi ekonomi dunia yang masih terus dibayangi resiko ketidakpastian.

**Gambar 2.4**  
**Grafik Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%)**




Sumber: IMF, 2017

Membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia, menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat dunia juga mengalami peningkatan. Selanjutnya, volume perdagangan dunia juga akan mengalami pertumbuhan pada beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2016, pertumbuhan volume perdagangan dunia mencapai 2,3%. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 diperkirakan akan tumbuh menjadi 3,8% dan 4,2%.

Peningkatan daya beli masyarakat juga akan mendorong peningkatan sisi permintaan agregat (*demand side*). Peningkatan permintaan tersebut akan mendorong inflasi lebih besar lagi. Pada tahun 2016, inflasi dunia akan mencapai 3,16%. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 akan meningkat menjadi 3,22% dan 3,25%.

**Gambar 2.5**  
**Grafik Inflasi dan Indeks Komoditas Global**



Sumber: IMF, 2017

Peningkatan inflasi juga ditopang oleh kenaikan harga komoditas global. Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin berprospek di tahun 2017 dan 2018 akan mendorong terjadinya peningkatan permintaan komoditas terutama dari negara berkembang. Selanjutnya, harga komoditas global akan mengalami peningkatan di tahun 2017 dan 2018.

**Tantangan eksternal** yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah adalah **pertama**, masih melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Sebagai negara mitra utama perdagangan Indonesia tentunya akan mempengaruhi aktivitas ekspor-impor. **Kedua**, masih lemahnya harga komoditas utama sebagai akibat dari turunnya permintaan dan lemahnya ekonomi dunia. Sebagai negara yang sebagian besar masih bertumpu pada ekspor komoditas khususnya minyak dan gas bumi, maka Indonesia masih harus menghadapi resiko belum membaiknya harga minyak dunia yang telah mengalami penurunan drastis sejak tahun 2011. Meski diperkirakan membaik, namun peningkatan harga minyak dunia ke depan diperkirakan akan terbatas dengan laju yang relatif lambat. **Ketiga**, masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika di berbagai negara maju. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat di tahun 2017 diperkirakan akan membawa konsekuensi di sektor keuangan melalui resiko normalisasi suku bunga, yang akan mempengaruhi arus modal masuk



ke negara *emerging market economies* seperti Indonesia. Disamping itu, terdapat potensi perubahan kebijakan ekonomi pasca pemilihan umum di Amerika Serikat pada akhir tahun 2016. Hasil referendum Brexit juga akan memberikan tambahan resiko pada perekonomian global. Hal ini terutama jika Brexit berdampak pada perekonomian Eropa yang akan menimbulkan efek lanjutan pada perekonomian negara-negara lain termasuk Indonesia. **Keempat**, berlakunya MEA juga memberikan peluang dan tantangan tersendiri, mengingat MEA akan membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan yaitu meningkatnya persaingan bagi produk-produk Indonesia yang relatif sejenis dengan produk negara-negara ASEAN.

**Tantangan internal (domestik)** yang dihadapi perekonomian Indonesia antara lain **pertama**, pengelolaan kebijakan fiskal. Pada tahun 2017, pemerintah akan menempuh kebijakan ekspansi fiskal dan terarah yang dapat secara efektif meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dengan fokus untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, serta kegiatan ekonomi produktif. Kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong perekonomian tersebut harus selaras dengan upaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan sesuai dengan ketersediaan ruang fiskal, mengingat pendapatan negara tahun 2017 sangat dipengaruhi kinerja pendapatan negara tahun 2016 yang kurang optimal (*shortfall*). Dengan demikian, tantangan pengelolaan pendapatan negara tahun 2017 adalah memobilisasi pendapatan negara tahun 2017 dengan meminimalkan dampaknya terhadap iklim investasi dan dunia usaha. **Kedua**, pembangunan sektor riil melalui perbaikan struktur dan kelembagaan perekonomian yang perlu ditingkatkan kualitasnya, seperti terbatasnya kapasitas produksi dan rendahnya daya saing, masih kurangnya inovasi dan rendahnya tingkat teknologi, kesenjangan ekonomi, dan kedaulatan pangan. Perekonomian nasional masih menghadapi keterbatasan kapasitas produksi dan daya saing sebagai konsekuensi dari terbatasnya ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, serta kualitas sumber daya

manusia. Oleh sebab itu, Pemerintah akan mendorong kapasitas sektor manufaktur dan industri pengolahan agar tumbuh dan mampu bersaing di pasar internasional. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional diupayakan melalui pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, pembaruan permesinan industri, inovasi dan akses terhadap sumber teknologi, serta memanfaatkan jaringan produksi global (*global production network*). Di samping itu, akses masyarakat terhadap pembiayaan akan dipermudah khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat mendorong tumbuhnya sektor riil secara lebih nyata. **Ketiga**, menjaga kestabilan harga dan kedaulatan pangan. Struktur perekonomian domestik dengan permintaan dan konsumsi domestik yang tinggi akibat peningkatan kelompok masyarakat berpendapatan menengah dengan daya beli yang cukup kuat harus diimbangi dengan sisi produksi. Tantangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan tetap penting bagi bangsa Indonesia, mengingat kebutuhan pangan domestik yang terus meningkat untuk mengimbangi peningkatan laju jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya permintaan domestik yang kurang diimbangi dengan peningkatan sisi produksi mengakibatkan kerentanan pada harga yang bergejolak serta menangu kedaulatan pangan nasional. **Keempat**, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. pertumbuhan ekonomi telah berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh trend penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Meskipun angka kemiskinan cenderung menurun, namun terdapat kecenderungan dimana golongan bawah mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan golongan atas. Hal ini berarti capaian pertumbuhan ekonomi masih dibayangi oleh terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah, karena distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut wilayah yang masih didominasi oleh Provinsi di Sumatera-Jawa-Bali yakni sekitar 80 persen dari total PDB.

Walaupun dalam pencapaian sasaran pembangunan ekonomi yang lebih baik di tahun 2018 serta 2019, namun ekonomi Indonesia masih

memiliki sejumlah prospek untuk berkembang. Dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin membaik ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,8% dan tahun 2016 meningkat menjadi 5,02%. Diperkirakan pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali meningkat menjadi 5,1%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 akan mendorong perbaikan bagi indikator kesejahteraan lainnya seperti tingkat pengangguran, inflasi, angka kemiskinan, gini ratio dan indeks pembangunan manusia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong sisi permintaan agregat yang semakin meningkat sehingga inflasi tahun 2017 diperkirakan juga akan sedikit mengalami peningkatan. Sedangkan indikator kesejahteraan seperti tingkat pengangguran, angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan semakin menurun.

**Tabel 2.7**  
**Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2016 – 2017**

<b>Indikator</b>	<b>2016 (Realisasi)</b>	<b>2017 (Estimasi)</b>	<b>2018 (Estimasi)</b>
Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,0	5,1	5,4 – 6,1
Tingkat Pengangguran (persen)	5,61	5,3 – 5,6	-
Inflasi (persen)	3,02	4,0	2,5 – 3,5
Angka Kemiskinan (persen)	10,70	9,5 – 10,5	-
Gini Ratio (indeks)	0,397	0,38	-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,1	70,11	-

*Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu RI*

Membaiknya perekonomian global di tahun 2018 juga akan membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Terdapat optimisme terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Membaiknya kondisi perdagangan internasional dan harga komoditas global akan mendorong kinerja perdagangan internasional dan neraca transaksi berjalan dalam menciptakan insentif bagi perekonomian nasional. Selain itu program-

program perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelaksanaan pembangunan sektor maritim akan turut meningkatkan kapasitas produksi nasional serta mendorong perbaikan peluang usaha di berbagai daerah. Upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat baik melalui strategi stabilisasi harga dan program-program jaminan sosial masyarakat akan menjadi faktor penunjang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap stabil. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2018 diperkirakan mencapai 5,4% - 6,0% di tahun 2018.

### **BAB III**

#### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

##### **3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018 tidak terlepas dari asumsi – asumsi kondisi perekonomian makro yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah "Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan" Tema dan prioritas dalam RKP tersebut harus dijadikan acuan dalam menyusun KUA Tahun 2018 yang merupakan dasar dalam penyusunan R.APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, sehingga tercapai konsistensi pembangunan dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Adapun sasaran yang harus dicapai pemerintah pusat dalam RKP Tahun 2018, adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,4 - 6,1 persen
2. Inflasi diperkirakan stabil yaitu dikisaran 2,5 -4,5 persen
3. Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9 persen sampai dengan 10 persen
4. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,1 persen sampai dengan 5,4 persen.

Berdasarkan tema dan sasaran tersebut diatas, dalam RKP Tahun 2017 maka arah Pengembangan Wilayah Sumatera terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat. Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP Tahun 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan khususnya kesenjangan antara wilayah Barat dan Timur Sumatera.

Dalam mendukung wilayah Sumatera ke arah pengembangan wilayah, maka sesuai dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 untuk tema pengembangan wilayah Pulau Sumatera yaitu :

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan Internasional.
2. Lumbung energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan biomassa.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara.
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan dan industri pertambangan.

### **3.2. Laju inflasi**

Kabupaten Deli Serdang bukan merupakan wilayah yang menjadi perhitungan inflasi di Sumatera Utara. Wilayah perhitungan inflasi di Sumut adalah Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Pematang Siantar dan Kota Padang Sidempuan. Dengan demikian, perhitungan inflasi di Kabupaten Deli Serdang merujuk kepada inflasi wilayah terdekat yakni Kota Medan.


Secara umum, inflasi Sumatera Utara dan Indonesia telah mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2016. Hingga Desember 2016, inflasi di Sumatera Utara tercatat sebesar 6,34% atau lebih tinggi dari inflasi Indonesia 3,02%. Angka inflasi Sumut sepanjang tahun 2016 di Sumut ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 lalu yang mencapai 3,24%. Beberapa kota inflasi di Sumatera Utara juga mengalami inflasi yang cukup tinggi yaitu Sibolga 7,39%, Pematang Siantar sebesar 4,76%, Medan sebesar 6,60% dan Padang Sidempuan sebesar 4,28%.

Perkembangan inflasi di Kota Medan dan Provinsi Sumut dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir bergerak searah. Besarnya peranan Kota Medan dalam perekonomian di Sumut menyebabkan pergerakan harga secara umum di Kota Medan juga mendekati dengan harga secara umum di Provinsi Sumut. Fluktuatifnya inflasi di Kota Medan dan Provinsi Sumut menunjukkan

*Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018*

bahwa sensitivitas harga di Sumut yang sangat tinggi terutama akibat perubahan *administered price* (harga yang diatur oleh pemerintah) seperti Bahan Bakar Minyak dan Tarif Dasar Listrik.

**Gambar 3.1**  
**Grafik Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Provinsi Sumut**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain itu, tekanan inflasi juga disebabkan oleh inflasi *administered prices*. Pada 2016 pemerintah menetapkan kenaikan tarif untuk beberapa komoditas diantaranya cukai rokok, tarif listrik, dan BBM. Sementara, kelompok inti masih cenderung stabil seiring dengan terjaganya ekspektasi masyarakat, baik di level konsumen maupun pedagang. Sementara itu, tekanan inflasi terkait dengan perbaikan daya beli masyarakat diimbangi dengan dampak nilai tukar yang cenderung apresiatif. Bulan Juni dan Desember merupakan bulan dimana mayoritas inflator mengalami kenaikan tertinggi, terutama inflator inti, dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya di tahun 2016. Kenaikan inflasi terutama disebabkan kenaikan bahan makanan dan transportasi. Pada bulan tersebut masyarakat menjalankan puasa dan merayakan libur hari raya, baik Idul Fitri dan Natal, dimana pada momen tersebut masyarakat membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk berlibur dan membeli bahan makanan. Momen hari raya tersebut mengerek (menaikkan) Indeks Harga Konsumen (IHK) ke angka tertinggi selama tahun 2016.

### 3.3. Pertumbuhan PDRB

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2010 (ADHB 2010) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari sebesar Rp69,604 triliun pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp76,736 triliun pada tahun 2015. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK 2010) Kabupaten Deli Serdang juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp55,794 triliun pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp58,722 triliun pada tahun 2015.

Perekonomian Kabupaten Deli Serdang digerakkan oleh beberapa lapangan usaha utama seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Peranan industri pengolahan berdasarkan ADHB pada tahun 2015 mencapai 32,27 persen. Sedangkan peranan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,94 persen. Sementara konstruksi dan pertanian, kehutanan dan perikanan masing-masing memberikan peranan sebesar 15,16 persen dan 13,76 persen.

**Tabel 3.1**  
**PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 - 2015**

Lapangan Usaha	ADHB			ADHK		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
A Pertanian Kehutanan dan Perikanan	7.825.188,40	8.165.595,50	8.641.355,20	6.751.263	6.868.878,90	7.189.059,50
B Pertambangan dan Penggalian	512.320,00	549.947,10	593.658,60	444.183,60	460.377,30	476.889,30
C Industri Pengolahan	20.634.450,10	22.730.072,30	24.764.689,50	17.589.772,80	18.219.337,70	18.861.125,20
D Pengadaan Listrik dan Gas	79.588,50	82.483,30	83.159,30	76.201,20	83.393,40	88.510,60
E Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	27.900,70	31.428,00	34.950,90	23.875,50	25.030,20	26.440,20
F Konstruksi	9.248.095,50	10.391.300,00	11.629.638,20	7.696.443,30	8.101.721,10	8.664.239,80
G Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.757.261,90	10.871.050,40	12.228.294,80	8.564.483,30	9.154.421,50	9.703.893,90
H Transportasi dan Pergudangan	3.565.110,60	6.244.138,50	6.949.308,40	2.795.986,50	4.469.368,90	4.723.668,40
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.552.984,60	1.777.269,30	1.996.591,10	1.320.823,60	1.410.828,10	1.515.318,70
J Informasi dan Komunikasi	778.656,00	813.986,00	873.496,10	788.216,90	832.028,50	885.726,20

*Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018*



Lapangan Usaha	ADHB			ADHK		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.845.271,70	1.992.905,90	2.209.618,00	1.503.074,20	1.533.089,20	1.631.650,80
L Real Estate	2.034.469,70	2.337.135,00	2.696.828,90	1.628.535,80	1.757.573,80	1.892.096,50
M,N Jasa Perusahaan	258.949,90	292.543,2	333.008,00	221.571,30	237.719,00	254.697,10
O Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.254.502,10	1.414.578,70	1.589.144,70	999.010,30	1.047.487,20	1.105.804,70
P Jasa Pendidikan	995.554,00	1.115.081,20	1.205.679,50	887.643,50	944.438,90	1.004.273,50
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	524.737,70	603.108,00	692.139,80	465.853,50	500.842,90	542.746,00
R,S,T,U Jasa lainnya	166.813,10	191.058,60	214.078,00	139.123,40	147.212,50	156.324,40
<b>PDRB</b>	<b>61.061.854,50</b>	<b>69.603.681,00</b>	<b>76.735.638,90</b>	<b>51.896.062,00</b>	<b>55.793.749,10</b>	<b>58.722.464,60</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Walaupun lapangan usaha industri pengolahan memiliki peranan yang besar dalam perekonomian Kabupaten Deli Serdang, namun pertumbuhan sektor ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013, pertumbuhannya mencapai 4,27 persen namun pada tahun 2015 menurun menjadi 3,52 persen. Menurunnya peranan sektor ini didorong oleh menurunnya ekspor Sumut sebagai dampak menurunnya permintaan komoditas di pasar global.

Pertumbuhan lapangan usaha tertinggi terdapat pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 8,37 persen. Di samping itu, penyediaan akomodasi dan makan minum juga memiliki trend pertumbuhan yang meningkat di tahun 2015 yakni mencapai 7,41 persen.

**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang**  
**Tahun 2013 -2015**

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)		
	2013	2014	2015
A Pertanian Kehutanan dan Perikanan	3,23	1,74	4,66
B Pertambangan dan Penggalan	4,32	3,65	3,59
C Industri Pengolahan	4,27	3,58	3,52
D Pengadaan Listrik dan Gas	6,41	9,44	6,14
E Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4,58	4,84	5,63
F Konstruksi	5,47	5,27	6,94
G Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,52	6,89	6,00

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)		
	2013	2014	2015
H Transportasi dan Pergudangan	190,15	59,85	5,69
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,69	6,81	7,41
J Informasi dan Komunikasi	5,06	5,56	6,45
K Jasa Keuangan dan Asuransi	20,07	2,00	6,43
L Real Estate	7,74	7,92	7,65
M,N Jasa Perusahaan	6,88	7,29	7,14
O Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,81	4,85	5,57
P Jasa Pendidikan	8,17	6,40	6,34
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,39	7,51	8,37
R,S,T,U Jasa lainnya	6,01	5,81	6,19
<b>PDRB</b>	9,22	7,51	5,25

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumut juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi 33 kabupaten/kota. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi daerah juga mengalami fluktuasi seiring dengan gejolak eksternal yang mempengaruhi harga komoditas perkebunan. Kabupaten yang mayoritas wilayahnya dikelilingi perkebunan, terdampak langsung dari perubahan harga komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kopi dan kakao yang mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi pada dua tahun terakhir.

### 3.4. Lain-Lain Asumsi

Selanjutnya, beberapa asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan penerimaan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, pemerintah akan menganggarkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kumulatif defisit pada APBD tahun 2018 diperkirakan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit sebesar 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto. Kumulatif defisit ini akan dapat ditutupi dengan asumsi terdapat Belanja yang terealisasi dan sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun 2018.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018 selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 505 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

Mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, meliputi :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
  - b. Dana Perimbangan, meliputi : Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK).
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja Daerah meliputi :
  - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; Belanja Tidak Terduga.

- b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang Jasa; Belanja Modal.
- 3. Pembiayaan, meliputi :
  - a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah.
  - b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Pembayaran Pokok Hutang; Pemberian Pinjaman Daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 tetap menggunakan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan dan manfaat terhadap masyarakat. Dengan demikian dalam merencanakan program dan kegiatan diperlukan adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar SKPD sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu kebijakan APBD Kabupaten Deli Serdang diarahkan sebagai berikut :

#### **4.1 Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 merupakan upaya dalam pencapaian kebijakan pendapatan pada RPJMD Tahun 2014-2019. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 dengan mengacu pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dimana Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam

APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

#### **4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2018**

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan minimal sebagaimana target dan waktu yang telah ditetapkan.
2. Mengefektifkan peraturan daerah yang sudah ada dan peningkatan mutu pelayanan kepada pengguna jasa pemerintah guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah.
3. Meningkatkan kinerja aparatur serta memanfaatkan teknologi guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah dapat diterima sesuai dengan data wajib pajak yang sebenarnya.

#### **4.1.2 Target Pendapatan Daerah**

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peran para investor untuk menanamkan modal dan usahanya di Kabupaten Deli Serdang dengan memberikan kepercayaan dan kepastian hukum dalam usahanya serta menghilangkan kendala yang menghambat dan mempersiapkan prosedur yang singkat dalam proses perizinannya.

Berdasarkan capaian target pendapatan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang membaik di tahun 2017 maka target perolehan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Komposisi Target Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018**

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2018
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.000.927.060.000,00</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	660.622.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	122.642.060.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	19.800.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197.863.000.000,00
<b>1,2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.277.174.628.000,00</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	70.615.519.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.468.561.952.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	737.997.157.000,00
<b>1,3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>455.243.966.763,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	263.743.966.763,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-
1.3.4	Bantuan Keuangan Provinsi	191.500.000.000,00
<b>A</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.733.345.654.763,00</b>

#### **4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target**

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan ditempuh dalam rangka merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2017, maka strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, antara lain :
  - a. Memperluas basis penerimaan dengan melakukan identifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis objek pajak, memperbaiki penilaiannya dan meningkatkan sistem penagihan;
  - b. Memperkuat lembaga UPTD yang telah terbentuk diantaranya peningkatan SDM petugas dan pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap serta pengelolaan pajak dan retribusi;

- c. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
  - d. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - e. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan daerah;
2. Strategi pencapaian Target Dana Perimbangan, antara lain :
- a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Atasan dalam upaya peningkatan besaran DAU yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah;
  - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan instansi terkait sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;

#### **4.2. Belanja Daerah**

Sebagaimana tergambar dalam struktur APBD, anggaran belanja daerah menempati posisi sentral karena rencana kerja yang telah disusun akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber



pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu mengutamakan pada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun keempat (tahun 2018) pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang (Tahun 2014-2019), memfokuskan pada **"Peningkatan daya saing daerah dan pencapaian target pembangunan"**. Tahun keempat merupakan tahun evaluasi pencapaian pada tahun pertama, kedua dan ketiga. Prioritas belanja dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahun ketiga tetap pada peningkatan pelayanan publik yang langsung bersentuhan kepada masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta peningkatan daya saing daerah.

Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian di dalam penyusunan RAPBD kita mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi seimbang karena adanya anggaran pembiayaan.

Mengingat ketersediaan sumber daya yang terbatas, maka dilakukan penajaman skala prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 sekaligus penajaman terhadap arah kebijakan belanja daerah yaitu prioritas program yang

difokuskan pada upaya penyelesaian masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### **4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan kebijakan bahwa belanja daerah akan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2018 program dan kegiatan yang langsung menyentuh dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan lebih diprioritaskan dan lebih diutamakan dalam pengalokasian anggaran prioritas belanja daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah, serta penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program, diperlukan kearifan bersama dalam mencermati masing-masing program kegiatan sehingga terdapat simpul kegiatan yang saling menunjang dan melengkapi antar lintas SKPD terhadap indikator capaian program kegiatan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk**

program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

**2) Belanja Pegawai**

- a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).f), pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).g).b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium dan rincian objek belanja

honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

### **3) Belanja Barang dan Jasa**

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan

pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- h) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- i) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

k) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

- 1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
- 2) pimpinan dan Anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya seperti tenaga ahli, diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek *urgensi*, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik

Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### **4) Belanja Modal**

- a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2017 Rp223,68 triliun atau 21,11% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp55,66 triliun atau 16,91% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp168,03 triliun atau 23,00% dari total belanja daerah.
- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan



daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik Pemerintah Daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72

Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.

- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## **5) Surplus/Defisit APBD**

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas - 44 - maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### **4.2.2 Kebijakan Belanja belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga**

Kebijakan belanja tidak langsung daerah yang meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## **1) Belanja Pegawai**

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## **2) Belanja Bunga**

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

### 3) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

#### **4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

#### **5) Belanja Bagi Hasil Pajak**

- a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagian dari Hasil - 32 - Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian objek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.



## **6) Belanja Bantuan Keuangan**

- a) Belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian objek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

#### **7) Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Secara garis besar kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2018 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten guna mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2019, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

**Tabel 4.2**  
**Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018**

NO.	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2018
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>2.1</b>	<b><i>Belanja Tidak Langsung</i></b>	
2.1.1	Belanja Pegawai	1.500.592.392.593,00
2.1.2	Belanja Hibah	108.152.302.450,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	-
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol.	919.810.318,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	460.955.113.715,00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kelurahan	2.359.114.683,00
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
<b>A</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.077.978.733.759,00</b>
<b>2.2</b>	<b><i>Belanja Langsung</i></b>	
<b>B</b>	<b><i>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</i></b>	<b>1.688.379.519.365,00</b>
<b>C</b>	<b><i>TOTAL JUMLAH BELANJA</i></b>	<b>3.766.358.253.124,00</b>
	<b>Surplus / Defisit</b>	<b>(33.012.598.361,00)</b>

**4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.**

**A. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat (tahun 2018) sesuai RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019 "**Peningkatan daya saing daerah dan pencapaian target pembangunan**". Tahun keempat merupakan percepatan perbaikan pada capaian-capaian sasaran pembangunan yang belum tercapai. Pemerataan pembangunan, *sinergitas* dan koordinasi/kerjasama pembangunan sudah terbangun dengan baik sehingga akan dilanjutkan dengan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, pengembangan wilayah sebagai sentra-sentra ekonomi baru, pengembangan infrastruktur yang menjamin konektivitas antar wilayah guna terwujud Kabupaten Deli Serdang yang maju dan berdaya saing. Arah kebijakan diarahkan untuk penguatan pada aspek sebagai berikut :

a. Aspek pelayanan umum meliputi pelayanan dasar dan pelayanan penunjang.

*Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018*

- b. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.
- c. Aspek daya saing meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur antar wilayah, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Dengan asumsi bahwa target pembangunan pada tahun sebelumnya sudah tercapai, maka diharapkan ketiga aspek tersebut pada tahun keempat sudah dapat berjalan secara berkelanjutan dan menggambarkan keberhasilan pembangunan menuju Kabupaten Deli Serdang yang maju dan berdaya saing.

## **B. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Strategi pembangunan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah, melalui strategi sebagai berikut :

### **1. Strategi peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan serta pemeliharaan kesehatan lingkungan.**

strategi ini adalah upaya untuk pencapaian sasaran (a) meningkatnya taraf pendidikan masyarakat (b) meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Perbaikan secara holistik sistem pendidikan baik dari aspek manajemen (organisasi, prosedur, dan pengendalian), aparatur (tenaga pendidik, dan kependidikan), sarana dan prasarana, dan infrastruktur pendidikan lainnya. Suatu perbaikan sistem diharapkan dapat mengefisiensikan biaya dan mengefektifkan tujuan sistem pendidikan antara lain menghasilkan siswa yang bermutu serta teraksesnya pendidikan dasar oleh masyarakat ekonomi lemah.

Disamping itu, kesehatan masyarakat tidak terlepas dari pendidikan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan lingkungan, maka

dengan demikian peningkatan kesehatan diarahkan untuk (a) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (b) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat (c) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olah raga dan sarana prasarana olah raga yang berkualitas. Hal ini guna menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dengan biaya yang terjangkau. Langkah mendasar strategi ini adalah penyelenggaraan sistem kesehatan diarahkan pada pengembangan berbagai komponen, antara lain peningkatan kinerja tenaga kesehatan, perbaikan infrastuktur kesehatan hingga terciptanya lingkungan yang sehat.

**2. Strategi optimalisasi pembinaan keluarga berencana, penguatan kelembagaan pangarusutamaan gender dan anak serta perlindungan perempuan.**

Strategi ini adalah upaya untuk pencapaian sasaran “*Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana*”. Strategi ini dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dan terciptanya *responsive gender* dalam pembangunan. Disamping itu strategi ini sebagai upaya dalam melindungi kekerasan serta perdagangan (*trafficking*) terhadap anak dan perempuan.

**3. Strategi peningkatan infrstruktur dasar untuk mendukung pengembangan wilayah.**

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran (a) mewujudkan pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai, (b) meningkatnya kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi, (c) terpenuhinya SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Hal ini dalam rangka peningkatan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan dalam menunjang aktivitas masyarakat (pusat pendidikan, kesehatan, permukiman, ekonomi, dll) yang berkualitas. Disamping itu,

guna terhubungnya jaringan jalan antar wilayah di kecamatan yang menjangkau permukiman penduduk dan menunjang kegiatan ekonomi rakyat setempat yang memiliki dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kawasan disekitarnya, mengembangkan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan karakteristik, potensi dan daya dukung.

**4. Strategi peningkatan infrastruktur dasar perhubungan dan permukiman yang berkualitas.**

Strategi ini dilakukan untuk pencapaian sasaran (a) meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan, (b) meningkatnya infrastruktur dasar permukiman dan pelayanan persampahan, (c) meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Melalui ketersediaan fasilitas perhubungan yang layak dan pelayanan angkutan (moda transportasi) bagi masyarakat yang berkualitas, kondisi fasilitas permukiman yang layak, dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan diharapkan akan terwujud Kabupaten Deli Serdang sebagai kawasan aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat dan dunia usaha.

**5. Strategi penciptaan iklim investasi yang kondusif dan perluasan kesempatan tenaga kerja.**

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan sasaran (a) meningkatnya investasi yang padat karya (b) Meningkatnya daya beli masyarakat. Strategi ditempuh melalui meningkatkan daya tarik investor baik lokal, nasional dan asing untuk berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini perlu didukung oleh kemudahan pelayanan perizinan yang cepat, jaminan keamanan dan kepastian hukum. Melakukan promosi investasi dan menjalin kerjasama sektoral, regional, nasional dalam peningkatan penanaman modal di daerah, sehingga akan membuka peluang kerja lebih banyak bagi tenaga kerja.

**6. Strategi pengembangan sektor perdagangan/jasa dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.**

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran (a) Meningkatkan peran Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM), (b) Meningkatkan peran sektor perdagangan dan jasa, (c) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan, (d) Meningkatkan ketahanan pangan, (e) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan, (f) Meningkatkan peran sektor pariwisata.

Pada sektor KUMKM diarahkan guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM). Mengembangkan pola kerjasama dengan pemangku kepentingan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM agar dapat mengembangkan usaha sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat.

Pada sektor industri ditempuh melalui pengembangan industri unggulan yang dapat berdaya saing dengan pasar global dan pola kerjasama dalam meningkatkan produksi serta pemasaran komoditi unggulan daerah.

Pada sektor perdagangan/jasa melalui fasilitasi dan mendorong aktivitas masyarakat dalam berwirausaha, peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar tradisional.

Pada sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat setempat langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan daya tarik dan promosi wisata daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Hal ini perlu didukung dengan penataan dan pemeliharaan objek wisata serta mengembangkan pola kerjasama dengan pihak swasta/investor dalam pengelolaan objek wisata.

Pada sektor pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan), dilakukan melalui pembinaan, penerapan teknologi, fasilitasi pengelolaan dan pemasaran usaha sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas, meningkatnya ketahanan pangan, pada sektor



tersebut. Disamping itu, sektor pertanian masih menjadi sektor dengan daya serap tenaga kerja yang sangat besar (padat karya) maka, optimalisasi dan revitalisasi pada sektor pertanian diarahkan menuju pengembangan potensi agribisnis daerah yang berdaya saing

**7. Strategi Peningkatan aktivitas keagamaan, seni budaya dan kearifan lokal yang mendukung pembangunan.**

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan moral masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya sesuai kearifan lokal dengan sasaran (a) Meningkatnya implementasi norma agama dalam kehidupan bermasyarakat (b) Meningkatnya pelestarian nilai dan pengelolaan budaya. Strategi ini diarahkan untuk mendorong terciptanya kerukunan dan kedamaian serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat. Terciptanya kondisi masyarakat yang rukun dan damai adalah gambaran salah satu keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Disamping itu, menempatkan kembali budaya lokal sebagai salah satu norma kehidupan dalam bermasyarakat, beradat istiadat, serta meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, dan pengembangan budaya lokal sebagai salah satu potensi daerah. Strategi tersebut juga didukung dengan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas seni dan budaya, yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**8. Strategi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial.**

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dengan sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan, pemberdayaan, perlindungan masyarakat kurang mampu dan terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS”. Hal ini dilakukan guna mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam meningkatkan fungsi sosialnya dalam bermasyarakat.

**9. Strategi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.**

Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis *good governance* dan *clean goverment* dengan sasaran (a) Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, (b) Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah, (c) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (d) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan (d) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Strategi ini diarahkan guna perbaikan dan peningkatan manajemen kelembagaan serta pengelolaan administrasi pemerintah daerah yang transparan dan memiliki standar operasional prosedur. Kualitas SDM aparatur pemerintah diarahkan dengan pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintah berbasis kinerja dalam menjalankan tugas sesuai peran dan fungsinya. Disamping itu, dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan difokuskan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel.

**10. Strategi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan yang sistematis dan akuntabel.**

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pembangunan melalui dokumen perencanaan yang baik dan berkualitas serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Strategi diarahkan pada peningkatan kualitas SDM perencana di daerah, meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan perencanaan pembangunan, melakukan inovasi dan terobosan dalam perencanaan pembangunan, serta penggunaan teknologi informasi dan sarana lainnya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kegiatan perencanaan.

**11. Strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum.**

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bermasyarakat, keamanan dan penegakan hukum dengan sasaran "Meningkatnya kualitas kehidupan bermasyarakat, keamanan dan penegakan hukum".

Strategi diarahkan guna mendorong partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan menumbuhkan kesadaran berbudaya taat hukum serta terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.

Dari uraian di atas, pada tahun 2018 maka skala prioritas pembangunan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019;
2. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
4. Langkah-langkah strategis daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi perannya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019 yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis, partisipatif, politis dan juga dilakukan melalui pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) serta atas-bawah (*top-down*). Dengan memperhatikan pencapaian target pembangunan tahun 2016, dan perkiraan pencapaian tahun 2017, maka prioritas pembangunan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur secara inklusif dan berkesinambungan.
2. Pemantapan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, permukiman dan kesejahteraan sosial.

3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak serta perlindungan perempuan.
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui pemantapan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta iklim investasi yang kondusif.
5. Melanjutkan sistem pelayanan publik yang profesionalisme serta memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **4.2.4 Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).**

Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka urusan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang. Urusan Wajib diselenggarakan dengan memprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Penyusunan Program dan kegiatan didasarkan pada nomenklatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perundangan yang ada kodifikasi program dan kegiatan dimaksud merupakan pilihan bukan acuan baku, yang mana

kodefikasi program dan kegiatan dimaksud dapat mengalami penambahan sesuai dengan kebutuhan obyektif dan karakteristik daerah.

Program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 terdiri dari program dan kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikelompokkan pada masing-masing urusan, yang meliputi program dan kegiatan dalam kerangka regulasi dan kegiatan dalam rencana kerja anggaran. Rencana kerja regulasi adalah kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi dalam pembangunan. Adapun rencana kerja anggaran adalah kegiatan pemerintah dalam rangka penyediaan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban.

#### **4.3. Pembiayaan Daerah**

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

##### **4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

###### **a) Penerimaan Pembiayaan**

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA

yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017.

- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi Pemerintah Daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, Pemerintah Daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

- 4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Sedangkan, untuk pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan melampirkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berjalan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang :

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
  - b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
  - c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
- 5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan

dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang Luar Negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

#### **4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

##### **a) Pengeluaran Pembiayaan**

- 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- 2) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.



Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 3) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- 4) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51 persen atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 5) Sejalan dengan kebijakan paket ekonomi pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melakukan:
  - a) Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, terkait dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- b) Pemberian subsidi bunga terhadap KUR daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 7) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- 8) Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 9) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

**b) Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan**

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas menggambarkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dengan perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga didapatkan keseimbangan dalam APBD. Gambaran perkiraan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2018**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PROYEKSI TAHUN 2018</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1</b>	<b><i>Penerimaan Pembiayaan</i></b>	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	45.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00
<b>A</b>	<b><i>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</i></b>	<b><i>45.000.000.000,00</i></b>
<b>3.2</b>	<b><i>Pengeluaran Pembiayaan</i></b>	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	11.987.401.639,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
<b>B</b>	<b><i>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</i></b>	<b><i>11.987.401.639,00</i></b>
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b><i>33.012.598.361,00</i></b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 merupakan dokumen kebijakan daerah Tahun Anggaran 2018 yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang yang juga merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2018, selanjutnya akan dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) yang merupakan batas pagu setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD).

Demikian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 ini disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.

Lubuk Pakam, 2017  
**BUPATI DELI SERDANG**

**H. ASHARI TAMBUNAN**